

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah semakin seringnya penggunaan rekaman *Closed Circuit Television* (selanjutnya disingkat CCTV) sebagai instrumen pendukung dalam mengungkap tindak pidana. *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan suatu sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera video untuk merekam, mentransmisikan, dan menampilkan gambar atau rekaman video ke perangkat monitor tertentu dalam suatu jaringan tertutup. Disebut *closed-circuit* karena sistem ini tidak disiarkan secara terbuka seperti televisi konvensional, melainkan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan atau izin tertentu.

Rekaman *Closed Circuit Television* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu investigasi, tetapi juga menjadi salah satu bukti penting dalam mengidentifikasi pelaku dan merekonstruksi rangkaian peristiwa pidana. Namun demikian, secara yuridis, kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* dalam sistem pembuktian Indonesia belum diatur secara eksplisit

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.¹

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) telah memberikan pengakuan tegas bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.² Pengaturan tersebut memperluas cakupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang hanya membatasi alat bukti pada lima jenis. Secara normatif, keberadaan UU ITE menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia telah mengakui bukti elektronik, termasuk rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri layaknya alat bukti surat.³

Namun dalam praktik peradilan, penerapan alat bukti elektronik, khususnya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), tidak selalu konsisten. Sejumlah putusan pengadilan menempatkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik mandiri, sementara putusan lain mengkategorikannya sebagai petunjuk yang keberadaannya harus diperkuat dengan alat bukti lain, terutama keterangan saksi.⁴ Perbedaan

<https://www.britannica.com/technology/closed-circuit-television>

¹ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,

² Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1).

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

⁴ Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

praktik ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara norma dan implementasi di lapangan.

Salah satu putusan yang memperlihatkan persoalan tersebut adalah Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rantauprapat. Dalam perkara pencurian ini, rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), menjadi bagian dari barang bukti berupa satu buah *flashdisk*, dan saksi menerangkan bahwa rekaman tersebut memperlihatkan terdakwa mengambil besi penyaring parit di depan toko milik korban. Akan tetapi, hakim dalam putusan tersebut tidak secara eksplisit mengklasifikasikan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti elektronik menurut UU ITE. Rekaman tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi yang melihat rekaman, bukan sebagai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri.⁵

Tidak digunakannya ketentuan UU ITE oleh hakim mengakibatkan tidak adanya pemeriksaan yuridis terhadap keaslian, integritas, maupun validitas rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), misalnya melalui pengujian metadata, pemeriksaan rantai penguasaan (*chain of custody*), atau keterangan ahli digital forensik. Padahal, dalam konteks pembuktian pidana modern, aspek autentikasi bukti elektronik merupakan syarat penting agar alat bukti elektronik dapat dinilai sah dan meyakinkan.⁶

⁵ Lihat putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap, Bagian Pertimbangan Hakim.

⁶ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pembuktian Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

Kondisi ini memunculkan persoalan akademik mengenai kecukupan pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti elektronik, serta kesesuaiannya dengan sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut sistem *negatif wettelijk*, yaitu sistem yang mewajibkan hakim mendasarkan putusan pada minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.⁷ Ketidakterapan norma UU ITE dalam perkara ini juga perlu dievaluasi dalam perspektif *due process of law*, mengingat penggunaan bukti elektronik tanpa pengujian autentikasi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap reliabilitas bukti tersebut.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AA Als Lampu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Barang siapa mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AA Als Lampu berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video;

Dikembalikan kepada Saksi Kitandy Simarmata;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. Perkara : 350/RP.RAP/11/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AA Alias Lampu, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 Pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di depan Ruko milik Saksi Kitandy Simarmata, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dengan melihat adanya kesenjangan antara norma hukum pembuktian elektronik dan praktik peradilan, analisis terhadap Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rantauprapat menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim menilai pembuktian tindak pidana pencurian berdasarkan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), apakah penilaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, dan bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pembuktian bukti elektronik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis mengangkat judul skripsi: “**Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Rekaman *Closed Circuit Television* (Studi Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap).**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan penulis, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencurian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap terhadap penggunaan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian tindak pidana pencurian?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan analisis hukum secara komprehensif dan mendalam terhadap penerapan rekaman *Closed Circuit Television* sebagai dasar pembuktian dalam tindak pidana pencurian, dengan fokus pada bagaimana rekaman tersebut dikonsepsikan, dikualifikasikan, dan dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 1034/Pid.B/2024/PN Rap. Penelitian ini bermaksud menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, dengan menilai sejauh mana hakim memanfaatkan ketentuan alat bukti elektronik menurut UU ITE, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan struktur pembuktian *negatif wettelijk* yang dianut oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai urgensi harmonisasi pengaturan alat bukti elektronik, mengingat *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki karakteristik unik sebagai bukti digital yang menuntut adanya autentikasi, integritas, dan keandalan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghadirkan analisis normatif yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan doktrin pembuktian pidana modern di Indonesia.